



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 206/PID.SUS/2014/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a lengkap

Tempat lahir

Umur/tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

A g a m a

P e k e r j a a n.

Pendidikan

:	IBEN
:	STEVANUS
:	Jakarta.
:	25 Jamtari
:	1975 39
:	tahun.
:	Laki-laki.
:	Indonesia.
:	Alamat (KTP) :
:	Jalan Sadasari
:	No.75,
:	Lingkungan
:	Buni,Kecamata
:	n Kuta,
:	Kabupaten
:	Badung.Jalan
:	Raya Kampial
:	(Perumahan
:	Teratai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan sekarang ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca dan sebagainya ; -----

----- Telah mendengar dan sebagainya ; -----

----- Menimbang dan sebagainya ; -----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 17 April 2014, No. Reg: 180/DENPA/TPL/03 /2014, sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa IBEN STEVANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat 5,77 gram netto (setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebanyak 0,2 gram netto sehingga sisanya menjadi 5,57 gram netto) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan terdakwa IBEN STEVANUS tetap berada dalam tahanan;-----
4. Menyatakan Barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi daun dan buji kering yang diduga Narkotika (ganja) dengan berat 4,28 gram brutto atau 3,97 gram netto;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi daun dan biji kering yang diduga Narkotika (ganja) dengan berat 2,11 gram brutto atau 1,80 gram netto. Jumlah seluruhnya ganja seberat 5,77 gram netto (setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratories kriminalistik sebanyak 0,2 gram netto sehingga sisanya menjadi 5,57 gram netto);-----

- 1 (satu) buah kotak kardus sepatu merk Pakalolo warna hitam kombinasi kuning. Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Februari 2014, No.Reg.Perk: 0116/DENPA.TPL/02/2014, sebagai berikut:-----

KESATU :-----

- Bahwa terdakwa IBEN STEVANUS pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekitar jam 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di rumah kost-kostan di Jalan Raya Kampial (Perumahan Teratai Residen) No.6, Desa/Kel Benoa, Kec. Kuta selatan- Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa garlja seberat 5,77 gram netto (setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratories kriminalistik sebanyak 0,2 gram netto sehingga sisanya menjadi 5,57 gram netto), yang dilakukan oleh terdakwa IBEN STEVANUS dengan cara-cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang biasa dilakukan salah seorang penghuni rumah kost-kostan yang ada di Perumahan Teratai Residen di Jalan Kampial Benoa, Kuta Selatan-Badung, 2 (dua) orang petugas Kepolisian yaitu saksi I Made Edi Riharta dan saksi I Nyoman Mangku Putu, SH melakukan pemantauan disekitar perumahan tersebut ;-----
- Selanjutnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas petugas kepolisian langsung merapat ke tempat kost terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat yaitu saksi Putu Mantra dan saksi Komang Sukarta Yasa;-----
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledaan saksi dari Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) paket/plastik klip berisi daun dan biji kering seberat 5,77 gram netto (setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebanyak 0,2 gram netto sehingga sisanya menjadi 5,57 gram netto) tersimpan di dalam tempat/kotak sepatu yang ada di dalam almari pakaian milik terdakwa, kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik ganja tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa ganja tersebut adalah miliknya ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari seorang temannya yang bernama Ucok seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR Polri Cabang Denpasar No. LAB : 45A/KNF/2014 tanggal 24 Januari 2014, diketahui :Barang bukti daun, batang dan biji kering (Kode A dan B), seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Barang bukti urine (Kode C) dan darah (Kode D) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;-----
- Bahwa terdakwa IBEN STEVANUS tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menanngm, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja serta Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;-----

----Perbuatan terdakwa IBEN STEVANUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

KEDUA;-----

----- Bahwa terdakwa IBEN STEVANUS pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekitar jam 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di rumah kost-kostan di Jalan Raya Kampial (Perumahan Teratai Residen) No.6, Desa/Kel Benoa, Kec. Kuta selatan-Kabupaten Badung atau setidak- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa ganja seberat 5,77 gram netto (setelah disisihkan unruk pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebanyak 0,2 gram netto sehingga sisanya menjadi 5.57 gram netto), yang dilakukan oleh terdakwa IBEN STEVANUS dengan cara-cata sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa IBEN STEVANUS pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekitar jam18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di rumah kost-kostan di Jalan Raya Kampial (Perumahan Teratai Residen) No.6, Desa/Kel Benoa, Kec. Kuta selatan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa garja seberat 5,77 gram netto (setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebanyak 0,2 gram netto sehingga sisanya menjadi 5,57 gram netto), yang dilakukan oleh terdakwa IBEN STEVANUS dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat tentang adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang biasa dilakukan salah seorang penghuni rumah kost-kostan yang ada di Perumahan Teratai Residen di Jalan Kampial Benoa, Kuta Selatan-Badung, 2 (dua) orang petugas Kepolisian yaitu saksi I Made Edi Riharta dan saksi I Nyoman Mangku Putu, SH melakukan pemantauan disekitar perumahan tersebut ;-----
- Selanjutnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas petugas kepolisian langsung merapat ke tempat kost terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat yaitu saksi Putu Mantra dan saksi Komang Sukarta Yasa;-----
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledaan saksi dari Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) paket/plastik klip berisi daun dan biji kering seberat 5,77 gram netto (setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebanyak 0,2 gram netto sehingga sisanya menjadi 5,57 gram netto) tersimpan di dalam tempat/kotak sepatu yang ada di dalam almari pakaian milik terdakwa, kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik ganja tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa ganja tersebut adalah miliknya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari seorang temannya yang bernama Ucok seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR Polri Cabang Denpasar No. LAB : 45A/KNF/2014 tanggal 24 Januari 2014, diketahui :Barang bukti daun, batang dan biji kering (Kode A dan B), seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Barang bukti urine (Kode C) dan darah (Kode D) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;-----
- Bahwa terdakwa IBEN STEVANUS tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja serta Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;-----

-----Perbuatan terdakwa IBEN STEVANUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **I MADE EDI RIHARTA**, keterangannya di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira jam 18.00 Wita bertempat di tempat kost terdakwa di Jalan Raya Kampil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perumahan Teratai Residen) No. 6 Desa /Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan -
Kabupaten Badung ;-----

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket/
plastik klip masing-masing didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang
diduga ganja kering seberat 4,28 granbrutto atau 3,97 gram netto dan 2,11 gram
brutto atau 1,80 gram netto sehingga berat seluruhnya adalah 6,39 gran brutto
atau 5,77 gram netto ;-----
- Bahwa ganja tersebut ditemukan dan diambil oleh terdakwa bersama kardus
tempat sepatunya dari dalam almari pakaian yang ada di dalam kamar kost
terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mengakui ganja tersebut diperoleh dari seorang teman
terdakwa yang bernama UCOK yang dibeli dengan harga Rp. 250.000,- (dua
ratus lima puluh ribu rupiah) dua hari sebelum kejadian bertempat di Jalan
Pantai Kuta - Badung ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui ganja tersebut memang miliknya dan nantinya akan
terdakwa konsumsi sendiri;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan
menggunakan ganja tersebut;-----

2. **I NYOMAN MANGKU PUTU.SH**, ,dengan di bawah sumpah memberikan
keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara
Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira jam
18.00 Wita bertempat di tempat kost terdakwa di Jalan Raya Kampial
(Perumahan Teratai Residen) No. 6 Desa /Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan -
Kabupaten Badung ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket/ plastic klip masing-masing didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga ganja kering seberat 4,28 gam brutto atau 3,97 gram netto dan 2,11 gram brutto atau 1,80 gram netto sehingga berat seluruhnya adalah 6,39 gram brutto atau 5,77 gram netto ;-----
- Bahwa ganja tersebut ditemukan dan diambil oleh terdakwa bersama kardus tempat sepatunya dari dalam almari pakaian yang ada di dalam kamar kost terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mengakui ganja tersebut diperoleh dari seorang teman terdakwa yang bernama UCOK yang membelinya dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dua hari sebelum kejadian bertempat di Jalan Pantai Kuta - Badung ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui ganja tersebut memang miliknya dan nantinya akan terdakwa konsumsi sendiri; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan ganja tersebut;-----
- 3. **PUTU MANTRA**: dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi hanya kenal muka saja dengan terdakwa, karena sama-sama kost di perumahan tersebut dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 18.00 wita bertempat di kamar kost terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa (dua) paket/plastic klip masing-masing didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga ganja kering seberat 4,28 gram brutto atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,97 gram netto dan 2,11 gram brutto atau 1,80 gram netto sehingga berat seluruhnya adalah 6,39 gram brutto atau 5,77 gram netto ;-----

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari sepatunya dari dalam almari pakaian yang ada di dalam kamar kost terdakwa;-----
- Bahwa ganja tersebut untuk konsumsi sendiri dan terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan ganja tersebut;-----

4. **KOMANG SUKARTA YASA**; dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hanya kenal muka saja dengan terdakwa, karena sama-sama kost di perumahan tersebut dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2014 sekira pukul 18.00 wita bertempat di kamar kost terdakwa ;-----

-

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 2(dua) paket/plastic klip masing-masing didalamnya berisi daun, batang dan biji kering ,yang diduga ganja kering seberat 4,28 gram brutto atau 3,97 gram netto dan 2,11 gram brutto atau 1,80 gram netto sehingga berat seluruhnya adalah 6,39 gram brutto atau 5,77 gram netto ;-----

- Bahwa ganja tersebut ditemukan dan diambil oleh terdakwa bersama kardus tempat sepatunya dari dalam almari pakaian yang ada di dalam kamar kost terdakwa;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui ganja tersebut memang miliknya dan nantinya akan terdakwa konsumsi sendiri;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan an ganja tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **IBEN SAPUTRA** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh polisi yaitu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 pukul 18.00 Wita bertempat ditempat kost saya yaitu dijalan Raya Kampial (Perumahan Teratai Residen) No.6, Desa./Kel Benoa,Kec.Kuta Selatan - Kabupaten Badung ;-----
- Pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket/plastik klip masing-masing di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga gaya kering seberat 4,28 gram brutto atau 3,97 gram netto dan 2,11 gram brutto atau 1,80 gram netto sehingga berat seluruhnya adalah 6,39 gram brutto atau 5,77 gram netto dari dalam almari pakaian yang ada di dalam kamar kost terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari orang yang bernama UCOK yang dlbelinya dengan hargaRp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dua hari sebelum ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 17.00 wita ;-----
- Bahwa terdakwa mentransfer uang tersebut atas nama Cokky Sinambela, kemudian Terdakwa mengabarkan kepada Ucok bahwa uang sudah dikirim dan terdakwa disuruh langsung ke pantai Kuta-Badung ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di Mc.D. di Jalan Pantai Kuta, selanjutnya terdakwa langsung ke Mc.D dan melihat barangnya kemudian mengambil dan memasukkan ganja tersebut kedalam saku celananya dan langsung pulang kerumah kostnya di Kampial - Bena ;-----
- Bahwa benar ternyata plastik klipnya pecah./bocor selanjutnya terdakwa mengambil plastik klip kecil 2 (dua) buah dan ganjanya dibagi 2 (dua) lalu dimasukkan ke dalam 2 (dua) plastik klip tersebut, kemudian ganja tersebut diambil sedikit dan terdakwa linting kemudian terdakwa pakai sendiri dikamar kost dan sisanya dimasukkan ke tempat/kotak sepatu yang ada didalam almari pakaian;-----
- Bahwa benar cara terdakwa mengkonsumsi sendiri yaitu pertam tama disiapkan kertas rokok (cigaret paper) dan juga ganjanya lalu dilinting kemudian ujungnya dibakar dengan korek api, setelah itu ujung lintingan yang satunya sama seperti kita mengisap rokok sedangkan manfaat yang dapat dirasakan setelah mengkonsumsi ganja tersebut terdakwa menjadi merasa lebih enak kerja kemudian ingin makan terus dan tidur juga lebih enak setelah menggunakan ganja tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi daun dan buji kering yang diduga Narkotika (ganja) dengan berat 4,28 gram brutto atau 3,97 gram netto;-----
- 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi daun dan biji kering yang diduga Narkotika (ganja) dengan berat 2,11 gram brutto atau 1,80 gram netto. Jumlah seluruhnya ganja seberat 5,77 gram netto (setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratories kriminalistik sebanyak 0,2 gram netto sehingga sisanya menjadi 5,57 gram netto);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kardus sepatu merk Pakalolo warna hitam kombinasi kuning;-----

----- Barang-Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan pertama melanggar melanggar Pasal 112 ayat (I) U.U.R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.atau dakwaan kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan tersebut majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur setiap orang ;-----
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;-----
3. Unsur memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;-----
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;-----

1. Unsur setiap orang :-----

----- Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang (sebagai subyek hukum) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum Pidana, karena tidak cacat jiwanya, yang dalam hal ini terdakwa IBEN STEVANUS sendiri,sebagaimana identitas serta kegiatannya telah diuraikan didalam Dakwaan serta terdakwa membenarkan bahwa dirinya adalah IBEN STEVANUS dengan identitasnya seperti yang tercantum didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum. Dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;-----



2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum :-----

----- Pengertian hak menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penyusun W.J.S.

Poerwodarminto dinyatakan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh aturan, undang-undang, tsb.) sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena tidak memenuhi ketentuan peraturan atau undang-undang sehingga kalau dilihat dari perbuatan terdakwa yang telah memelihara Kedua undang, sehingga kalau dilihat dari perbuatan terdakwa yang telah memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1(satu) paket/plastic klip didalamnya berisi daun dan biji kering yang diduga Narkotika (ganja) dengan berat 4,28 gram-brutto atau 3,97 gramnetto, 1 (satu) paket/plastic klip didalamnya berisi daun dan biji kering yang diduga Narkotika (ganja) dengan berat 2,11 gram brutto atau 1,80 gram netto, sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar No. LAB : 45A/KNF/2014 tanggal 4 Januari 2014 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

- barang bukti daun batang dan biji kering (Kode A dan B), seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 tampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti urine (kode C) dan darah (Kode D) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan I atau Psikotropika;-----
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan terdakwa memelihara, memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan untuk tujuan dimaksud serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 8 jo pasal 13 U.U.n.I No111or 35 Tahun 2009,ha1tersebut diperkuat oleh keterangan saksi atas nama iut ri t Made Edi Riharta, saksi I Nyoman Mangku Putu, saksi Putu Mantra dan saksi I Komang Sukarta Yasa dan dibenarkan pula oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara syah dan meyakinkan menurut hukum;-----

1. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, metrguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;-----

Unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub. unsur telah terbukti, maka sub. unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya jika salah satu sub unsur tidak terbukti maka dapat dibuktikan sub.unsur lainnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Made Edi Riharta, satsi I Nyoman Mangku Putu, saksi Putu Mantra dan saksi I Komang Sukarta Yasa yang menerangkan Terdakwa IBEN STEVANUS pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 pukul 13.00 Wita bertempat ditempat kost terdakwa yaitu dijalan Raya Kampial perumahan Teratai Residen) No.6, Desa/Kel Benoa,Kec.Kuta Selatan - Kabupaten Badung, pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket plastic klip masing-masing didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga ganja kering seberat 4,28 gram brutto atau3,97 gram netto dan 2, 11 gram brutto atau 1,80 gram netto sehingga berat seluruhnya adalah 6.39 gram brutto atau 5,77 gram netto. Bahwa ganja tersebut ditemukan dan diambil oleh terdakwa bersama kardus tempat sepatunya dari dalam almari pakaian yang ada di dalam kamar kost terdakwa, sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Denpasar No. LAB : 45A/KNF/2014 tanggal 24 Januari 2014 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

- Barang bukti daun batang dan biji kering (Kode A dan B), seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti urine (kode C) dan darah (Kode D) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan melanggar pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I";-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan –alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa dampak yang merugikan bagi masa depan generasi muda Bangsa Indonesia;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal;-----
- Terdakwa sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi daun dan buji kering yang diduga Narkotika (ganja) dengan berat 4,28 gram brutto atau 3,97 gram netto;-----
1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi daun dan biji kering yang diduga Narkotika (ganja) dengan berat 2,11 gram brutto atau 1,80 gram netto. Jumlah seluruhnya ganja seberat 5,77 gram netto (setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratories kriminalistik sebanyak 0,2 gram netto sehingga sisanya menjadi 5,57 gram netto);-----
- 1 (satu) buah kotak kardus sepatu merk Pakalolo warna hitam kombinasi kuning;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa IBEN STEVANUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" :-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800 000 000, subsidair 3 bulan penjara;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa;-----
 - 1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi daun dan buji kering yang diduga Narkotika (ganja) dengan berat 4,28 gram brutto atau 3,97 gram netto;-----
1 (satu) paket/plastik klip didalamnya berisi daun dan biji kering yang diduga Narkotika (ganja) dengan berat 2,11 gram brutto atau 1,80 gram netto. Jumlah seluruhnya ganja seberat 5,77 gram netto (setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratories kriminalistik sebanyak 0,2 gram netto sehingga sisanya menjadi 5,57 gram netto);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kardus sepatu merk Pakalolo warna hitam kombinasi kuning;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 11 Juni 2014 oleh kami DANIEL PRATU, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, CENING BUDIANA,, SH.MH DAN I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh : PUTU REDIKA,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh NI MADE HERAWATI,SH.,Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. CENING BUDIANA,, SH.MH

DANIEL PRATU, SH

2. I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH

Panitera Pengganti,



PUTU REDIKA,SH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2014, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: **Nomor : Nomor : 206/PID.SUS/2014/**

PN.DPS.. tersebut ;

Panitera Pengganti,

PUTU REDIKA,SH.